

# Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum untuk Menciptakan Ketertiban Masyarakat, dan Peningkatan Perekonomian di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Sukamarriko Andrikasmi\*, Emilda Firdaus, Ricki Musliadi, Muhammad Zulhidayat, & Abdillah Syahid

Universitas Riau

\* [sukamarriko@lecturer.unri.ac.id](mailto:sukamarriko@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak** Desa sadar hukum merupakan wujud tertib dan patuhnya masyarakat dari level terbawah, sehingga akan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Desa dipandang lebih tepat dilakukannya pemberdayaan masyarakat sehingga terbentuknya desa sadar hukum. Pemberdayaan ini dilaksanakan di desa Batu Belah, desa Naumbai dan desa Ranah Baru Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Tujuan diadakan pemberdayaan ini ialah meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut sehingga desa tersebut dapat lebih maju dari sebelumnya dan dapat lebih sejahtera. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi hukum, pelatihan dan pendampingan yang meliputi teknik penyusunan draf peraturan desa, dan pendampingan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesiapan desa sadar hukum. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian lokal. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan Desa Batu Belah, Desa Naumbai dan Desa Ranah Baru dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengintegrasikan kesadaran hukum dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.

**Kata kunci:** pemberdayaan masyarakat; desa sadar hukum; ketertiban dan keamanan; perekonomian masyarakat.

**Abstract.** A legally aware village is a form of orderly and obedient society from the lowest level, so that it will further increase compliance with applicable laws and regulations. It is considered more appropriate for villages to empower the community so that a village will be aware of the law. This empowerment was carried out in Batu Belah village, Naumbai village and Ranah Baru village, Kampar District, Kampar Regency. The aim of this empowerment is to increase legal awareness and improve the economy of the community in the village so that the village can be more advanced than before and more prosperous. This activity is carried out through legal outreach, training and assistance which includes techniques for drafting village regulations, and legal assistance. The method used is a participatory approach, where the community is actively involved in every stage of the activity. The results of this service show an increase in community knowledge about the village's readiness to be aware of the law. This effort not only aims to create order and security, but also to improve the local economy. With collaboration between the government, community and the private sector, it is hoped that Batu Belah Village, Naumbai Village and Ranah Baru Village can become models for other villages in integrating legal awareness with sustainable economic development, so that community welfare can be realized as a whole.

**Keywords:** community empowerment; law aware village; order and security; community economy

---

**To cite this article:** Andrikasmi, S., Firdaus, E., Musliadi, R., Zulhidayat, M., & Syahid, A. 2024. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum untuk Menciptakan Ketertiban Masyarakat, dan Peningkatan Perekonomian di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement* 6: 549-558. <https://doi.org/10.31258/unricse.6.549-558>

© 2024 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2024

---

## PENDAHULUAN

Desa Batu Belah, Desa Naumbai dan Desa Ranah Baru merupakan desa yang terletak di kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Desa ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa sadar hukum yang nantinya akan menciptakan masyarakat yang tertib dan aman serta dengan keberadaan desa sadar hukum dapat juga meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Untuk menciptakan desa sadar hukum, perlunya dari berbagai pihak bertanggung jawab dan masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya. Salah satu strategi dalam menciptakan desa sadar hukum ini ialah dengan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan desa sadar hukum yang menciptakan ketertiban masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, potensi, sikap dan kemampuan, serta kesadaran pada masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan masyarakat menuju desa sadar hukum merupakan perwujudan yang dilakukan untuk masyarakat di desa lebih patuh dan tertib sehingga terciptanya desa sadar hukum.

Desa sadar hukum adalah desa yang masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi terhadap aturan dan norma hukum yang berlaku, serta aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Fungsi pemberdayaan desa sadar hukum adalah sebagai pengarah tingkah laku menuju masyarakat yang lebih baik dan diharapkan masyarakat yang lebih teratur. Selain itu, pemberdayaan desa sadar hukum berfungsi sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, ketertiban, keamanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam konteks desa sadar hukum, pemberdayaan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penyuluhan hukum, pelatihan, dan diskusi kelompok. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara untuk menegakkan hukum secara efektif di lingkungan mereka.

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembangunan hukum adalah pembentukan hukum. Hartanto berpendapat bahwa persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum ada atau diharapkan ada.

Kesadaran hukum di masyarakat desa sangat penting dalam pembangunan desa guna untuk mencapai keseimbangan dalam pembangunan sehingga berjalan dengan tertib dan adil, serta meningkatkan kualitas hidup warga secara keseluruhan. Kesadaran hukum dapat ditingkatkan oleh individu, pemerintah, dan sektor swasta, baik di lingkungan kantor pemerintahan maupun di wilayah desa dan kampung serta tempat lainnya. Diharapkan masyarakat dapat lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tertib. Selain itu, ketertiban yang terwujud dari desa sadar hukum dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih stabil dan berkembang, karena adanya kepastian hukum dan iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerjasama dalam mewujudkan desa sadar hukum ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk kondisi masyarakat normal baru yang lebih transformatif dan adaptif.

Pemberdayaan Masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ini dilakukan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti memberikan pendampingan Penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat agar desa tersebut mendapatkan manfaat dari Peraturan Desa tersebut, melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perundangan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan memberikan pendampingan pentingnya legalitas atau perlindungan hukum potensi-potensi masyarakat yang ada di desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan desa yang sadar hukum. Disamping hal itu, pemberdayaan ini juga melaksanakan kegiatan seperti pelatihan UMKM yang nantinya akan memberikan dampak positif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dan perekonomian desa tersebut semakin maju.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan partisipatif, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan mulai dari kegiatan pelatihan sosialisasi dan pendampingan/ pembinaan hingga terbentuknya desa sadar hukum yang baik. Melalui metode pendekatan ini,

diharapkan dapat meningkatkan dan tercipta desa yang aman, tertib, dan sadar hukum, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan harmonis serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat setempat dilakukannya penyuluhan hukum serta pelatihan pembuatan dokumen hukum seperti surat perjanjian dan perhitungan waris. Pelatihan tersebut diawali dengan pengenalan berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan peningkatan pengetahuan melalui penyuluhan hukum dan pelatihan.

## **METODE PENERAPAN**

Metode penerapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kampar dilakukan melalui pendekatan partisipatif dimana masyarakat dilibatkan secara aktif di dalam setiap kegiatan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terencana.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan desa sadar hukum. Dengan melibatkan keluarga dalam pendidikan dan pemberdayaan hukum, diharapkan kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat desa dapat meningkat. Kerja sama antara keluarga, lembaga desa, dan masyarakat luas sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta desa yang aman, tertib, dan sadar hukum, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan harmonis, maka berikut metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini:

### **1. Untuk Mitra dilaksanakan, seperti:**

Penerapan dan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan adalah : (1) diberikan sosialisasi penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan (3) pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum (4) pendampingan pengurusan legalitas usaha atau potensi desa lainnya.

Untuk mencapai penerapan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran tersebut diatas maka kegiatan yang akan dilakukan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu :

#### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Diskusi dengan anggota tim pelaksana kegiatan dan penentuan pembagian tugas diantara anggota tim.
2. Diskusi dengan kepala desa, masyarakat dan pelaku usaha di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tentang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
3. Menghubungi instansi-instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pihak lembaga dan organisasi yang di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .
4. Mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan.

#### **b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan**

Tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan tahap pelatihan yang dilakukan, tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.

##### **Tahap 1.**

Pada tahap 1 ini persiapan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi : pertemuan FGD tim pelaksana, menghubungi instansi terkait dan pemberitahuan kepada Kepala Desa Batu Belah, Kepala Desa Ranah Baru, dan Desa Naumbai Tokoh Masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan masyarakat sasaran dalam mewujudkan desa sadar hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat, dan peningkatan perekonomian desa- desa tersebut di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

##### **Tahap 2.**

Pada tahap 2 ini merupakan tahapan inti kegiatan yaitu melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan praktek/pelatihan cara penyusunan perdes, agar masyarakat mengetahui cara penyusunan perdes. Seperti sosialisasi perlindungan hak tanah: Dengan sosialisasi hukum agraria, petani di Batu Belah, Ranah Baru dan Naumbai dapat memastikan kepemilikan lahan mereka sah, menghindari sengketa, dan meningkatkan produksi pertanian, memberikan pelatihan hukum bisnis: Mengadakan pelatihan mengenai legalitas usaha membantu warga mengembangkan usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan regulasi, membuka akses ke pasar yang lebih luas, serta peningkatan akses kredit: edukasi mengenai pengurusan dokumen legal memungkinkan warga memperoleh kredit usaha dari bank, yang dapat digunakan untuk mengembangkan perkebunan karet dan sawit yang menjadi andalan ekonomi desa.

##### **Tahap 3.**

Pada tahap 3 ini merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pada kelompok masyarakat sadar hukum dan pelaku pelaku usaha yang akan diurus legalitas usahanya di Desa Batu Belah, Ranah Baru dan Naumbai kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sebagaimana telah diberikan pada tahapan sebelumnya serta melakukan evaluasi tahap awal terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini juga merupakan tahap pembuatan laporan kegiatan, artikel dan hanbook.

2. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, yaitu:

- a. Penyediaan tempat dan fasilitas kegiatan,
- b. Menghadiri setiap acara dan kesediaan masyarakat,
- c. Membuat sekretariat desa sadar hukum,
- d. Menyediakan tempat sosialisasi hukum, sebagai akses dan informasi;
- e. Dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan didesa.

3. Evaluasi kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui pengamatan langsung dengan penilaian kinerja dalam proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pelatihan ini dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan tim pelaksana, antara lain adanya bukti pemasaran dan, adanya inovasi produk. Untuk pemasaran produk dengan menggunakan indikator yang tercantum dalam tabel di bawah ini yang telah disiapkan.

## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan Mengenai Hukum atau Peraturan Perundang-undangan Berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Naumbai Ranah Baru dan Batu Belah

Sosialisasi ini diberikan dalam bentuk arahan mengenai hukum dan dilaksanakan beberapa sesi, dimana setiap sesi difokuskan pada topik tertentu. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara ceramah, diskusi kelompok, dan pembinaan. Masyarakat diajarkan dan diarahkan menjadi masyarakat yang sadar hukum dan memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi mengenai hukum. Dan diberikan juga sesi tanya jawab kepada masyarakat apabila masyarakat ingin lebih dalam mengetahui topik yang disampaikan.

Sebagai bentuk Tri Dharma Pendidikan Perguruan Tinggi, untuk menjawab permasalahan yang ada di desa maka perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian bertema penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa:

“Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia”.

Berdasarkan berbagai program kegiatan yang telah dilakukan, di dapatkan hasil bahwa masyarakat yang ada di Desa Batu Belah, Desa Naumbai dan Desa Ranah Baru sebagai desa binaan untuk desa sadar hukum memiliki perkembangan dalam berbagai aspek, yang mana setelah diadakannya kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan terkait hukum, pelatihan dan workshop yang melibatkan lembaga yang berwenang dan Universitas didapatkan masyarakat lebih paham mengenai hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, mereka juga sadar akan pentingnya keberadaan hukum disuatu masyarakat dalam penyelesaian sengketa dan pentingnya membayar pajak dan tertib pada aturan yang berlaku seperti tidak membuang sampah sembarangan.

Selain itu hasil dan ketercapaian sasaran pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, kebijakan, maupun ekonomi masyarakat, Sehingga di harapkan desa tersebut dapat mencapai target menjadi desa sadar hukum. Setelah berbagai kegiatan yang dilakukan, hal ini merubah masyarakat dari yang tidak patuh dan tertib dengan hukum, kini mereka lebih patuh dan tertib terhadap peraturan yang berlaku di suatu masyarakat, sehingga membuat masyarakat di daerah tersebut lebih maju dan baik dari sebelumnya.

Masyarakat di Desa Batu Belah, Desa Naumbai, dan Desa Ranah Baru tampaknya mendapatkan manfaat besar dari program Universitas Riau. Tiga indikator keberhasilan program adalah tanggapan positif masyarakat dan peningkatan produktivitas dalam kegiatan sehari-hari, serta banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang

disampaikan saat kegiatan berlangsung. Pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini yang mencakup pelatihan keterampilan, pelatihan hukum, pengelolaan usaha, atau bidang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan pengetahuan baru ini, masyarakat menjadi lebih mampu memecahkan masalah, baik secara individu maupun komunitas.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan ilmu baru kepada masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan globalisasi untuk desa sadar hukum. Dengan demikian, diharapkan masyarakat desa dapat menjadi masyarakat yang dikenal luas dengan masyarakat sadar hukum, serta meningkatkan perekonomian masyarakat yang dapat bersaing dengan masyarakat lain. Dengan demikian, kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan lebih sejahtera.



Gambar 1 Sosialisasi Hukum dan Ketertiban Masyarakat di Desa Batu Belah



Gambar 2. Sosialisasi Hukum dan Ketertiban Masyarakat di Desa Naumbai

## 2. Pelatihan dan Workshop Penyusunan Draf Peraturan Desa (Perdes) Naumbai Ranah Baru dan Batu Belah

Pelatihan dan workshop ini dilakukan kepada setiap masyarakat untuk mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana cara menyusun draf peraturan desa. Pelatihan ini adalah aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dan aparatur desa tentang cara membuat peraturan desa (Perdes) yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena menjadi landasan hukum ataupun dasar kebijakan dalam mewujudkan desa sadar hukum sehingga diperlukan untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, seperti tata kelola sumber daya, pelayanan publik, dan pembangunan, peraturan desa memainkan peran penting dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Peraturan Desa terdiri dari tiga jenis: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Mereka ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). Isi cakupan peraturan desa adalah perincian tentang bagaimana kewenangan desa dilaksanakan, serta penjelasan lebih lanjut yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pelatihan dan workshop ini dilakukan dengan cara masyarakat menyusun secara mandiri, kemudian tim menyempurnakan sehingga telah selesai beberapa draf peraturan desa. Ketercapaian sasaran ini juga berupa adanya draft peraturan desa yang dibuat oleh masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Desa Batu Belah

- (a) Rancangan Peraturan Desa Batu Belah Tentang Pengoperasian Ambulance Desa/Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- (b) Rancangan Peraturan Desa Batu Belah Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum
- (c) Rancangan Peraturan Desa Batu Belah Tentang Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan
- (d) Rancangan Peraturan Desa Batu Belah Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (e) Rancangan Peraturan Desa Batu Belah Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

2. Desa Naumbai

- (a) Rancangan Peraturan Desa Naumbai Tentang Pengoperasian Ambulance Desa/Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- (b) Rancangan Peraturan Desa Naumbai Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum
- (c) Rancangan Peraturan Desa Naumbai Tentang Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan
- (d) Rancangan Peraturan Desa Naumbai Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (e) Rancangan Peraturan Desa Naumbai Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

3. Desa Ranah Baru

- (a) Rancangan Peraturan Desa Ranah Baru Tentang Pengoperasian Ambulance Desa/Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- (b) Rancangan Peraturan Desa Ranah Baru Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum
- (c) Rancangan Peraturan Desa Ranah Baru Tentang Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan
- (d) Rancangan Peraturan Desa Ranah Baru Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (e) Rancangan Peraturan Desa Ranah Baru Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.




Gambar 3. Penyerahan Draf Perdes Kepada Kepala Desa Ranah Baru

4. Pemberian Akses Informasi Hukum dengan Pemanfaatan Teknologi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Naumbai

Sangat penting untuk memiliki sistem edukasi sebagai pusat informasi hukum di desa untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan ini mencakup mempromosikan produk usaha desa. Konsep ini dapat bermanfaat bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Masyarakat

mendapatkan edukasi hukum yang berbasis teknologi yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang akun atau media media online yang sebenarnya mereka bisa akses sendiri dari alat komunikasi masing-masin Masyarakat memperoleh pemahaman tentang perizinan, hak cipta, perlindungan konsumen, serta regulasi terkait kegiatan ekonomi lokal. Hal ini sangat penting terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di desa, agar mereka bisa menjalankan usaha dengan legalitas yang kuat dan terlindungi secara hukum. Adapun akun akun yang disampaikan adalah:

- Hukum *online*, pada link <https://www.hukumonline.com/>
- Kolom JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada link <https://www.bpk.go.id/>;
- Pengurusan halal *online* pada kemeterian agama, pada link <https://bpjph.halal.go.id/>
- Pengurusan izin melalui akun OSS pada link <https://oss.go.id/>



Gambar 4. Menu Isian Pengurusan Izin OSS

- Penggunaan mal pelayanan publik kabupaten Kampar secara online pada link <https://mpp.kamparkab.go.id/>



Gambar 5. Menu Isian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar

Pelaku usaha desa akan lebih percaya diri dalam mempromosikan dan memasarkan barang mereka di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan pemahaman hukum yang baik. Pusat informasi hukum dapat menawarkan nasihat tentang cara membuat kontrak bisnis, memahami pajak, dan menangani aspek legal dari pertumbuhan perusahaan. Selain itu, mengingat betapa pentingnya platform online untuk mendukung pemasaran produk desa saat ini, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum *e-commerce* dan pemasaran digital.

Untuk memberikan pengetahuan lanjut kepada masyarakat. Dalam hal ini juga perlunya Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi hukum. Misalnya, melalui grup media sosial desa, *website* desa, atau aplikasi mobile yang menyediakan informasi hukum dan layanan konsultasi sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut tentang hukum. Akses ke aturan secara online sangat membantu bisnis dalam hal waktu, biaya, dan kepatuhan hukum. Dengan memiliki akses ke aturan secara online, bisnis dapat fokus pada pengembangan bisnis mereka sambil mematuhi aturan yang berlaku, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi, dan mengurangi risiko pelanggaran hukum.

#### 5. Pelatihan Kewirausahaan Naumbai dan Ranah Baru

Kewirausahaan masyarakat dianggap sangat penting, hal ini tidak terlepas pada kebiasaan masyarakat yang menjalankan usahanya tanpa adanya manajemen dan pengelolaan keuangan yang terarah. Metode pengelolaan sederhana dan cenderung berbentuk kekeluargaan membuat lambat perkembangan usaha yang ditekuni oleh masyarakat, sehingga pelatihan ini diperlukan.

Model usaha yang sangat umum dan penting, terutama di masyarakat pedesaan atau dengan sumber daya terbatas, adalah kewirausahaan warga yang sederhana yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan modal kecil dan proses sederhana namun tetap produktif cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah fokus utama wirausaha sederhana ini, diperlukannya pengembangan sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya.

Pelatihan kewirausahaan kepada warga yaitu dengan melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat dalam menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai/ilmu yang telah didapat. Pendampingan ini dilakukan dengan bantuan berbagai pihak terutama pemerintahan desa. Monitoring dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan pengetahuan hukum di masyarakat, serta memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan. Metode yang diberikan dalam pelatihan ini ada 3 (tiga) bentuk:

1. Pelatihan Keterampilan Teknis Usaha (Produksi dan Manajemen) Pelatihan ini berfokus pada pengelolaan usaha secara efektif dan efisien serta pembuatan produk. Peserta pelatihan memperoleh keterampilan teknis yang terkait langsung dengan jenis usaha yang mereka inginkan.
2. Pelatihan Pemasaran Digital dan *Branding*: Di era internet saat ini, pemasaran *online* menjadi sangat penting untuk pengembangan bisnis. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan warga strategi pemasaran modern dan cara membangun identitas bisnis *online* mereka. Materi pelatihan termasuk: dan
3. Salah satu cara yang efektif untuk mendorong warga untuk mengembangkan bisnis kuliner mereka adalah dengan menghasilkan inovasi makanan. Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan teknik memasak tetapi juga bagaimana membuat menu yang unik, menarik, dan sesuai dengan tren atau permintaan pasar.



Gambar 4 . Pendampingan UMKM Palito Daun di Desa Naumbai



Gambar 5. Pelatihan Kewirausahaan di Desa Ranah Baru

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan ketercapaian sasaran yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa desa yang berada di Kecamatan Kampar yaitu Desa Batu Belah, Desa Naumbai dan Desa Ranah Baru telah dapat dijadikan sebagai desa sadar hukum karena keaktifan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perlu dikembangkan serta ditingkatkan lagi sehingga menjadi desa yang maju dan baik dari sebelumnya. Pemberdayaan Masyarakat ini memiliki manfaat dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat jika kegiatan yang telah terlaksana di lakukan di kehidupan mereka. Sebagai contoh pengaruh dari pemberdayaan masyarakat ini adalah masyarakat desa yang dulunya tidak patuh dan tertib terhadap hukum kini mereka lebih tertib dan patuh terhadap hukum seperti taat membayar pajak dan tidak membuang sampah sembarangan serta kurangnya kenakalan remaja sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. Pengaruh besar lainnya ialah dengan masuknya hukum di desa tersebut, perekonomian meningkat sehingga masyarakat lebih sejahtera. dengan diadakannya pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum dan kesejahteraan mereka. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan tindakan masyarakat dalam kehidupan mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih maju dan modern dalam menghadapi permasalahan hukum serta perekonomian yang meningkat agar lebih sejahtera.

Pentingnya metode pendekatan partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat ini terbukti efektif, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketertiban mereka terhadap hukum. Dengan adanya peningkatan dalam Sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan maupun workshop yang ada, kini masyarakat desa memiliki peluang yang lebih besar untuk dikenal di wilayah lain.

Selain itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, masyarakat dapat beradaptasi dengan tantangan globalisasi dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk terus dilakukan, agar masyarakat dapat terus berkembang dan berkontribusi pada negara terkhususnya desa mereka sendiri. Disamping itu, terdapat juga hambatan pada saat program kegiatan berlangsung, diantaranya adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, masih minimnya masyarakat yang pandai menggunakan teknologi, selain itu juga sarana dan prasarana di desa yang masih minim.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang telah memberikan dukungan dana sehingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program kampus merdeka dan kurikulum merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Riau di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Ranah Baru, Desa Naumbai, dan Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2024.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid Tome, d. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, 137.
- Bagas Sarnawa, d. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kampung Sadar Hukum Dan Green Gampingan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 4218-4231.
- Margayaningsih, D. I. (2020). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Unita*, 81.
- Musjtari, D. N. (2018). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Jetis, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gunung Kidul. *ABDIMAS*, 151.
- Puspa Yuliasari, d. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. *Jurnal Civicus*, 39-48.
- Suwari Akhmaddhian, d. (2018). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19-20.